

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan eksploitasi seksual anak merupakan ancaman yang telah mengancam keberlangsungan hidup anak-anak. Eksploitasi seksual anak (ESA) bukanlah ancaman baru dalam kehidupan sosial di level internasional karena ESA telah terjadi berabad-abad lamanya. Menurut *United Nations Children's Emergency Fund* (UNICEF) dalam *International Labour Organization* (2002), tiap tahunnya terdapat jutaan anak-anak di seluruh dunia yang mengalami kekerasan seksual dan dieksploitasi. Pada tahun 2002, *International Labour Organization* (ILO) memperkirakan sekitar 1,8 juta anak-anak di seluruh dunia dieksploitasi secara seksual.¹

Definisi eksploitasi seksual anak menurut *End Child Prostitution, Child Pornography, and Trafficking of Children for Sexual Purposes* (ECPAT), pada tahun 2021 adalah sebagai tindakan yang melanggar hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan oleh orang dewasa dengan melibatkan kekerasan seksual dan pemberian imbalan uang atau sesuatu yang dinilai dengan uang dimana anak dijadikan objek seks dan objek komersial.²

Unsur-unsur yang termasuk dalam eksploitasi seksual anak terbagi dalam beberapa macam seperti membeli, menawarkan, memproduksi, menyediakan,

¹ International Labour Organization, *Commercial Sexual Exploitation and Trafficking of Children "in a nutshell" - A resource for Pacific Island Countries*, Geneva: ILO, 2014, hlm. 3

² ECPAT Indonesia, *Modul 1-Eksploitasi Seksual Anak*, 1 September 2021 Diakses pada 5 Juni 2022 <https://ecpatindonesia.org/e-learning/pelatihan-pelayanan-terpadu-eksploitasi-seksual-anak/modul/modul-1-eksploitasi-seksual-anak-ecpat/>

memperoleh, dan lain sebagainya.³ Konvensi Hak Anak (1989) dalam pasal 34, mendefinisikan eksploitasi seksual anak sebagai suatu tindakan bujukan dan memaksa anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang melanggar hukum.⁴

Anak-anak dimanfaatkan secara eksploitatif dalam prostitusi atau tindakan yang melanggar hukum lainnya. Penggunaan anak-anak yang dimaksud adalah dengan cara mengeksploitasi anak untuk pertunjukan dan pornografi.⁵ ILO (2014) mendefinisikan eksploitasi seksual anak sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam menggunakan kekuasaan yang mereka miliki lebih besar dari anak-anak muda untuk melecehkan anak-anak secara seksual.⁶

Kekuasaan tersebut dapat dihasilkan dari perbedaan usia, jenis kelamin, kecerdasan, kekuatan, uang, atau sumber daya lainnya.⁷ Definisi lain mengenai eksploitasi seksual anak juga di jelaskan dalam Piagam Afrika tentang Hak dan Kesejahteraan Anak pada tahun 1999, pasal 27. Eksploitasi seksual diartikan sebagai: (a) bujukan, paksaan, atau dorongan seorang anak untuk terlibat dalam aktivitas seksual, (b) penggunaan anak-anak dalam prostitusi atau praktik seksual lainnya, (c) penggunaan anak-anak dalam kegiatan pornografi, pertunjukan, dan material.⁸

Bukti nyata dari kejahatan eksploitasi seksual anak terbagi dalam beberapa jenis yaitu, eksploitasi anak dalam prostitusi, penjualan dan perdagangan anak

³ *Ibid*

⁴ UNICEF, *Research on the Sexual Exploitations of Boys: Findings, Ethical Considerations and Methodological Challenges*, New York: UNICEF, 2020, hlm. 4

⁵ *Ibid*

⁶ International Labour Organization, *Op.Cit* hlm. 9

⁷ *Ibid*

⁸ *Ibid*

untuk tujuan seksual, eksploitasi seksual anak *online*, eksploitasi seksual anak dalam perjalanan dan pariwisata, pernikahan paksa dan pernikahan dini.⁹ Dalam sejarah, peristiwa eksploitasi seksual anak digambarkan dengan adanya perdagangan manusia yang melibatkan anak-anak sebagai korban dan kemudian mereka di eksploitasi secara seksual.

Peristiwa eksploitasi seksual anak tersebut terjadi pada tahun 1700an, diketahui terdapat anak-anak yang terlibat dalam kerja paksa dan menjadi korban perdagangan manusia untuk tujuan seksual. Terdapat sejarah yang menyatakan bahwa ada seorang anak ras kulit putih yang diketahui menjadi korban eksploitasi seksual pertama kali. Anak tersebut dijadikan budak dan menerima berbagai bentuk kekerasan dan paksaan seperti, dicekoki obat-obatan dan ditipu untuk melakukan hubungan seksual.¹⁰

ECPAT (2017) menyatakan bahwa, berdasarkan pasal 1 Konvensi Hak Anak (KHA), anak-anak yang dimaksud adalah anak-anak yang memiliki usia dibawah 18 tahun,¹¹ termasuk anak perempuan dan laki-laki. Anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan akan menjadi korban kejahatan eksploitasi seksual, selain perempuan dewasa namun tidak dapat dipungkiri bahwa laki-laki dewasa juga dapat menjadi korban eksploitasi seksual.

⁹ ECPAT, *Summary Paper on Online Child Sexual Exploitation*, Diakses pada 20 April 2022. <https://ecpat.org/wp-content/uploads/2021/05/ECPAT-Summary-paper-on-Online-Child-Sexual-Exploitation-2020.pdf>, hlm. 1

¹⁰ Human Trafficking, Diakses pada 30 April 2022, <https://ris.uksw.edu/download/makalah/kode/M01569>, hlm.2

¹¹ Deanna Davy, *Regional Overview: Sexual Exploitation of Children in Southeast Asia*, Bangkok: ECPAT International, 2017, hlm.7

Seiring berkembangnya zaman, eksploitasi seksual tidak terjadi secara domestik saja tetapi fenomena ini telah menjadi permasalahan internasional atau transnasional karena eksploitasi seksual anak juga bagian dari kejahatan transnasional. Para pelaku kejahatan ini bukan dari dalam negeri saja tetapi terdapat pelaku kejahatan dari negara lain yang terlibat dalam kejahatan eksploitasi di suatu negara.

ECPAT (2017) menyatakan bahwa, eksploitasi seksual anak sering terjadi di kawasan miskin di negara-negara berkembang dengan kebijakan perlindungan anak dan hukum yang lemah.¹² Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan di dunia yang mayoritas negara-negaranya merupakan negara berkembang. Kawasan ini terdiri dari 11 negara yang terdiri dari Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Timor-Leste, dan Vietnam.

Gambar 1.1 Peta Kawasan dan Negara-negara di Asia Tenggara



Sumber : *Latitudes.nu*¹³

¹² *Ibid*, hlm. 22

¹³ Latadmin, *Introduction to Southeast Asia: 11 Countries, 620 Million People!*, 2012, Diakses pada 30 April, 2022. <https://latitudes.nu/introduction-to-southeast-asia-11-countries-593-million-people/>

Negara berkembang menurut Bank Dunia merupakan negara yang masuk dalam kategori negara yang memiliki pendapatan nasional bruto (PNB) per-kapita rendah hingga menengah.¹⁴ Bank Dunia (2022) menyatakan bahwa, negara yang memiliki PNB per-kapita rendah adalah sebesar \$1.085 atau dibawahnya. Negara memiliki PNB per-kapita menengah bawah adalah diantara \$1,086-\$4,255. Negara memiliki PNB per-kapita menengah adalah diantara \$4.256-13.205. Dan negara dengan penghasilan PNB per-kapita tinggi adalah \$13.205 atau lebih.¹⁵

Tabel 1.1 Pendapatan Nasional Bruto per-kapita dalam dolar AS Negara-Negara di Asia Tenggara pada Tahun 2020 berdasarkan Bank Dunia

Nomor	Negara	PNB per-kapita	Kelompok Pendapatan
1	Brunei Darussalam	\$14.500	Tinggi
2	Filipina	\$3.400	Menengah Bawah
3	Indonesia	\$3.900	Menengah Bawah
4	Kamboja	\$1.500	Menengah Bawah
5	Laos	\$2.500	Menengah Bawah
6	Malaysia	\$10.600	Menengah Atas
7	Myanmar	\$1.300	Menengah Bawah
8	Singapura	\$54.900	Tinggi
9	Thailand	\$7.100	Menengah Atas
10	Timor-Leste	\$1.800	Menengah Bawah
11	Vietnam	\$2.700	Menengah Bawah

Sumber: *The World Bank*¹⁶

Secara umum, pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan kondisi kesejahteraan suatu negara yang di ukur berdasarkan pendapatan rata-rata penduduk dalam periode 1 tahun. Namun, PNB tidak

¹⁴ Tariq Khokhar dan Umar Serajuddin, *Should We Continue to Use the Term “developing world?”*, Diakses pada 1 September 2022, <https://blogs.worldbank.org/opendata/>, 2015

¹⁵ The World Bank, *World Bank Country and Lending Groups*, Diakses pada 1 September 2022, <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/>, 2022

¹⁶ The World Bank, *The World by Income and Region*, Diakses 3 September 2022, <https://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/>, 2022

sepenuhnya mengukur tingkat pembangunan dan mengukur tingkat kesejahteraan suatu negara, tetapi PNB dapat dijadikan indikator yang berguna karena memiliki keterkaitan erat dengan ukuran kualitas hidup.¹⁷

Berdasarkan tabel di atas, 9 dari 11 negara di Asia Tenggara masuk kedalam kategori negara berkembang menurut Bank Dunia. Malaysia dan Thailand merupakan negara berkembang dengan PNB per-kapita menengah atas. Sedangkan Singapura dan Brunei Darussalam merupakan negara maju di Asia Tenggara dengan PNB per-kapita tinggi. 7 negara lainnya merupakan negara berkembang dengan PNB per-kapita menengah bawah.

Asia Tenggara merupakan salah satu kawasan di dunia yang masih rentan akan kejahatan ESA. Berdasarkan Ullah dan Hossain (2011), Asia Tenggara merupakan kawasan yang menjadi pusat penting bagi jaringan perdagangan global untuk tujuan eksploitasi seksual. Kawasan ini merupakan daerah untuk transit, sumber, dan asal dari perdagangan manusia. Perdagangan manusia untuk tujuan seks mulai berkembang di Asia Tenggara semenjak datangnya Amerika Serikat (AS) di Indocina pada tahun 1960an, dan Thailand menjadi negara penyedia jasa seksual untuk tentara AS.¹⁸

Menurut ECPAT (2017), kerentanan eksploitasi seksual anak di kawasan ini disebabkan oleh sistem perlindungan anak masih baru dan dinilai kurang mampu dalam mencegah eksploitasi seksual anak dan melindungi para korban eksploitasi

¹⁷ The World Bank, *Why Use GNI per Capita to Classify Economies into Income Groupings*, Diakses pada 3 September 2022, <https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/>, 2022

¹⁸ AKM Hassan Ullah dan Mallik Akram Hossain, *Gendering Cross-Border Networks in the Greater Mekong Subregion: Drawing Invisible Routes to Thailand*, *ASEAS-Australian Journal of South-East Asian Studies*, 4(2), 2011, hlm. 274-276

anak. Fasilitas untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak di beberapa negara Asia Tenggara masih sangat kurang memadai akibat pendapatan negara yang dinilai masih kurang.¹⁹

Anak-anak yang rentan akan kejahatan eksploitasi seksual di Asia Tenggara adalah anak-anak yang tinggal dalam kemiskinan, pekerja anak, anak yang putus sekolah, tunawisma, anak-anak yang berada dalam zona konflik, anak-anak yang bermigrasi, pengungsi anak-anak, anak-anak tanpa identitas kewarganegaraan, anak-anak *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, and Queer* (LGBTQ), dan anak-anak yang di paksa menikah dini.²⁰

Terdapat 2 jenis ESA yang menjadi sorotan utama ECPAT di kawasan ini. Jenis ESA tersebut adalah *Sexual Exploitation of Children in Travel and Tourism* (SECTT), dan *Online Sexual Exploitation of Children* (OSEC).²¹ Salah satu negara di Asia Tenggara yang menjadi perhatian penulis akan kejahatan ESA adalah negara Thailand. Thailand merupakan negara berkembang dan sudah lama menjadi negara yang menjadi tujuan *foreign child sex offenders*, selain negara Filipina. Thailand merupakan negara sumber, tempat transit, dan negara tujuan kejahatan perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual.²²

Secara geografis, Thailand merupakan negara bagian sub-wilayah *Greater Mekong Sub-region* (GMS) dan berbatasan langsung dengan negara-negara GMS seperti China, Myanmar, Kamboja, Vietnam dan Laos. Sub-kawasan ini juga terkenal dengan negara-negara nya yang tingkat kerja paksa cukup tinggi

¹⁹ Deanna Davy, *Op.Cit.* hlm.23

²⁰ Deanna Davy, *Op.Cit.* hlm. 15

²¹ Deanna Davy, *Op.Cit.* hlm. 38

²² ECPAT, *Facts: Thailand*, Diakses pada 30 April 2022 <https://ecpat.org/>, 2022

diakibatkan perdagangan manusia. Wanita, pria, dan anak-anak kerap kali diperjualbelikan untuk bekerja paksa di berbagai sektor industri dan kerja paksa untuk layanan seksual.²³

Permasalahan perdagangan manusia sangat marak di GMS. Berdasarkan Gan, dkk (2014), terdapat 225.000 perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan dari sub-kawasan ini pada tahun 2004. Perempuan dan anak-anak diperdagangkan untuk dijadikan pekerja domestik, pengemis, dan dijual untuk pernikahan paksa. Perempuan dan anak-anak di sub-kawasan ini rentan dipekerjakan sebagai pekerja seks komersil di sektor pariwisata.²⁴

Seiring berkembangnya zaman, korban perdagangan manusia di sub-kawasan ini juga semakin bertambah. Peningkatan perpindahan barang dan orang sebagai arus globalisasi merupakan faktor yang memiliki keterkaitan dengan terjadi perdagangan manusia. Ullah dan Hossain (2011) menggambarkan fenomena perdagangan manusia sebagai hasil dari globalisasi kontemporer.²⁵

Peningkatan korban perdagangan manusia akibat globalisasi dapat dilihat melalui data pada tahun 2018 di negara Thailand saja. Berdasarkan *Global Slavery Index* (2018), Thailand merupakan rumah untuk perdagangan manusia dimana terdapat 610.000 orang yang menjadi korban perdagangan manusia.²⁶ Perdagangan

²³ Cathy Zimmerman, et al, *Health and Human Trafficking in the Greater Mekong Subregion: Findings from a Survey of men, women, and Children in Thailand, Cambodia, and Vietnam*, International Organization for Migration and London School of Hygiene and Tropical Medicine, 2014, hlm. 11

²⁴ Christopher Gan, Nong Thi Thuy Ha, Betty Kao, dan Kongchheng Poch, An Assessment of the Role of Nongovernment Organizations in Combating Trafficking of Women and Children in Cambodia and Viet Nam, *Journal of GMS Development Studies*, Vol.6, 2014, hlm. 71 dan 72

²⁵ AKM Hassan Ullah dan Mallik Akram Hossain, *Loc.Cit.* hlm. 274

²⁶ Global Slavery Index, *Country Data: Thailand*, Diakses pada 30 April 2022, <https://www.globallslaveryindex.org/>, 2018

manusia di Thailand pada tahun 2018 lebih banyak dibandingkan dengan total data korban perdagangan manusia pada tahun 2004 di GMS.

Kondisi perdagangan manusia dan kerja paksa seperti itu tentunya tidak jauh dengan adanya eksploitasi seksual yang terjadi. Hal tersebut dikarenakan perempuan dan anak-anak dapat menjadi korban perdagangan manusia untuk tujuan seksual. Banyaknya jumlah orang yang menjadi korban perdagangan manusia sangat memungkinkan bahwa jumlah anak-anak yang di eksploitasi secara seksual juga tinggi.

Fenomena perdagangan manusia dengan tujuan seksual di GMS menggambarkan bahwa anak-anak sangat rentan menjadi korban ESA di sub-kawasan ini, salah satunya di negara Thailand. Thailand merupakan negara yang memanfaatkan sektor pariwisata sebagai peluang bisnis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Sektor pariwisata di Thailand juga dianggap sebagai sumber pendapatan devisa negara yang dapat diandalkan sejak tahun 1980.

Namun, dengan terbukanya bisnis pariwisata di Thailand telah menjadi celah bagi oknum-oknum untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak-anak dan terbukanya ruang pariwisata seks anak. Berdasarkan *Gender in Geopolitics Institute* (2020), Thailand merupakan salah satu negara dengan *child sex tourism* terbesar di dunia. Phuket, Bangkok, dan Pattaya merupakan kota-kota yang menjadi tujuan utama bagi wisatawan seks. Wisatawan tersebut kebanyakan adalah laki-laki,

terdapat pula wisatawan perempuan namun jumlahnya lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah wisatawan yang memiliki tujuan seksual.²⁷

Menurut data yang dimiliki oleh ECPAT pada tahun 2009, jumlah anak yang terlibat sebagai PSK (Pekerja Seks Komersil) anak di Thailand diketahui sebanyak 30.000 hingga 40.000 orang.²⁸ Anak-anak sangat rentan menjadi korban atau objek seksual yang bersifat komersil oleh wisatawan asing yang sengaja berwisata untuk tujuan seksual. Banyaknya wisatawan asing yang datang ke Thailand tentu semakin besar pula kemungkinan layanan wisata seks anak semakin marak.

Selain eksploitasi seksual anak di sektor perjalan dan pariwisata, Thailand juga menghadapi tantangan kejahatan eksploitasi seksual anak secara *online* (OSEC). Di era digital seperti sekarang ini penggunaan gawai dan media sosial telah menjadi kegiatan keseharian bagi anak-anak. Anak-anak merupakan kelompok rentan OSEC, karena para pelaku akan lebih mudah mengeksploitasi anak secara seksual melalui internet dengan cara menghubungi korban dan melakukan penipuan, membuat konten pornografi anak, dan kekerasan seksual terhadap anak lainnya yang sangat mudah diakses di internet.

INTERPOL (2020) menyatakan bahwa, pandemi COVID-19 membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa mengharuskan masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar rumah demi menekan angka orang yang terpapar virus corona. Selama pandemi COVID-19, kegiatan sosialisasi anak-anak dengan temannya secara langsung semakin berkurang karena mereka harus bersekolah di

²⁷ Lola Favre, *Underage Prostitution in Thailand: the Consequence of Mass Sex Tourism*, 2020, Diakses pada 30 Januari 2022. <https://igg-geo.org/>

²⁸ Farnoosh Razaee Ahan, *Child Prostitution in Thailand*, Yale Human Rights and Development Law Journal, Upsalla University, 2013, hlm. 2

rumah, akhirnya anak-anak mencari cara alternatif lainnya untuk berinteraksi melalui *games*, media sosial, *chatting app*, dan lain sebagainya. Anak-anak tersebut tentunya belum paham dan menyadari resiko apa yang akan dialami mengenai penggunaan internet.²⁹

Internet memang tempat yang rentan bagi anak-anak, bahkan orang dewasa kerap kali menjadi korban kejahatan secara *online*. Kemajuan teknologi berupa adanya layanan internet dapat menjadi peluang bagi para penjahat dalam melakukan aksinya. Para penjahat perdagangan manusia ini bekerja tidak secara individual atau kelompok saja, tetapi memiliki organisasi kejahatan internasional yang dapat mengancam keamanan negara dan masyarakat.

Eksplorasi seksual anak dalam sektor pariwisata dan secara *online* merupakan hal yang ilegal secara hukum nasional Thailand dan hukum internasional. Thailand telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Anak (KHA) sejak 27 Maret 1992. Thailand memiliki kewajiban dalam menjamin seluruh hak kesejahteraan hidup anak-anak berdasarkan peraturan yang ada di dalam KHA dan telah menghasilkan *Child Protection Act*.

Segala bentuk eksploitasi seksual anak dilarang keras dalam Undang-Undang *Child Protection ACT B.E 2456* bagian 26 nomor 7. Undang-undang tersebut berisikan larangan untuk memaksa, mengizinkan, membujuk, mendorong, menggunakan, atau mendukung anak untuk melakukan tindakan yang menunjukkan eksploitasi komersial dengan cara menyiksa anak dan mengganggu

²⁹ INTERPOL, *Threats and Trends Child Sexual Exploitation and Abuse: COVID-19 Impact*, 2020, hlm.6

pertumbuhan atau perkembangan anak.³⁰ Setiap pelanggaran yang dilakukan akan mendapatkan hukuman yang berat sesuai dengan hukum yang berlaku di Thailand.

Berdasarkan *Thailand Child Protection Act B.E 2546* yang mengatur undang-undang perlindungan anak mengenai perawatan anak bagian 26, Thailand memiliki larangan untuk melakukan kegiatan yang dapat mengancam kesehatan fisik dan jiwa bagi anak-anak. Berdasarkan hukum internasional, kejahatan eksploitasi seksual anak juga bertentangan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Anak tahun 1989.

Konvensi tersebut berisikan aturan-aturan untuk memenuhi hak kesejahteraan hidup anak dan perlindungan agar anak-anak terhindar dari diskriminasi dan kejahatan lainnya. Berdasarkan UNICEF (2022) mengenai Konvensi PBB untuk Hak Anak (KHA) tahun 1989, terdapat 4 prinsip yang menjadi acuan bagi negara untuk memenuhi hak anak-anak. Keempat prinsip tersebut sebagai berikut.³¹

1. Prinsip Tanpa Diskriminasi: prinsip ini mewajibkan kepada setiap negara untuk menghormati dan menjamin hak anak yang ada di dalam konvensi ini. Hak anak-anak yang harus dijamin oleh negara adalah anak-anak harus hidup tanpa mendapatkan diskriminasi dalam bentuk apapun baik agama, ras, warna kulit, kemiskinan, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang dinyatakan pada pasal 2 Konvensi PBB untuk Hak Anak.

³⁰ Child Protection Act B.E 2546, Diakses pada 4 Agustus 2022, http://web.krisdika.go.th/data/outside/outside21/file/CHILD_PROTECTION_ACT_B.E._2546.pdf

³¹ UNICEF, *Four Principles of the Convention on the Rights of the Child*, 2022, Diakses pada 3 Agustus 2022, <https://www.unicef.org/armenia/en/stories/four-principles-convention-rights-child>

2. Prinsip Kepentingan Terbaik Anak: pada pasal 3 ayat 1 Konvensi PBB Untuk Hak Anak dijelaskan bahwa, untuk menjalankan seluruh tindakan yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak dibutuhkan dukungan dari lembaga kesejahteraan sosial publik atau swasta, lembaga pengadilan, dan badan legislatif yang baik.
3. Prinsip Hak untuk Bertahan Hidup dan Berkembang: prinsip ini menjelaskan bahwa setiap anak berhak hidup dan memiliki kelangsungan hidup yang baik. Untuk menjamin hak tersebut negara harus memberikan dukungan yang maksimal bagi anak-anak, dimana hak ini juga berkaitan dengan hak ekonomi dan sosial yang di rumuskan dalam pasal 6 ayat 2 KHA.
4. Prinsip Pandangan Anak: prinsip ini menjelaskan bahwa negara wajib untuk membantu anak-anak dalam membentuk minat dan pandangan mereka sendiri yang bebas, memiliki bobot sesuai usia anak-anak dan negara wajib menghormati hak tersebut.

Thailand memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan aturan yang tercatat dalam KHA untuk melindungi eksploitasi seksual anak. Selain membuat undang-undang *Child Protection Act*, sejak tahun 2005 Thailand memiliki strategi dan mekanisme untuk menangani ESA yang dikenal sebagai *the National Policy and Plan on Prevention, Suppression and Combating Domestic and Transnational Trafficking in Children and Women (Trafficking NPA)*.³²

³² ECPAT Internasional, *Executive Summary Thailand*, Diakses pada 4 September 2022, <https://mekongtourism.org/wp-content/uploads/ECPAT-Executive-Summary-Thailand.pdf>, hlm. 2

Strategi dan mekanisme Thailand dalam *Trafficking NPA* dalam menangani ESA memiliki ragam tanggung jawab yang harus dilakukan oleh Thailand sebagai negara. Salah satu contoh tanggung jawab Thailand adalah melakukan kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat sipil.³³ Aktor non-negara seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) juga memiliki peran penting untuk melakukan kerjasama dengan Thailand.

Berdasarkan prinsip KHA 1989, LSM harus mendukung seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah Thailand juga melakukan kerjasama dengan organisasi internasional yang memiliki keterkaitan dalam melindungi hak asasi anak-anak. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Thailand untuk melindungi hak asasi anak-anak. Namun, sejak tahun 2006 Thailand dinyatakan gagal dalam melindungi anak-anak dari kejahatan ESA oleh *Committee on the Right of the Child* (CRC).

CRC (2006) menyatakan agar Thailand meningkatkan upayanya dengan bekerjasama bersama organisasi non-pemerintah internasional.³⁴ Pada 17 Oktober 2013, Thailand meratifikasi *United Nations Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* tahun 2000. Protokol ini merupakan upaya untuk mencegah dan memerangi perdagangan manusia yang mengarah terhadap eksploitasi dan berbahaya.³⁵ Thailand memiliki

³³ *Ibid*

³⁴ Eka Mulyani Lestari, I Made Anom Wiranata, dan Putu Titah Kawitri Resen, *Peran ECPAT dalam Menangani CSEC Oleh Wisatawan Asing di Thailand*, 2022, Diakses pada 3 Agustus 2022, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/hi/article/download>

³⁵ UNODC, *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, New York, 2000, hlm.1

kewajiban untuk mematuhi protokol tersebut sebagai upaya menangani kejahatan ESA di Thailand.

Dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Thailand, organisasi internasional memiliki peran penting untuk memberikan dukungan terhadap Thailand. Salah satu organisasi internasional yang telah bekerjasama dengan Thailand adalah ECPAT Internasional. ECPAT Internasional memiliki visi dan misi untuk melindungi hak asasi anak dari seluruh kejahatan ESA di dunia dan mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam memberantas ESA di seluruh dunia.

Sejak tahun 1990, ECPAT Internasional sudah memiliki keterkaitan yang kuat dengan penanganan ESA di Thailand. Hasil kerjasama ECPAT Internasional dengan Thailand pada tahun 1998 adalah dengan terbentuk Yayasan ECPAT Thailand yang beroperasi untuk mencegah eksploitasi seksual anak di berbagai provinsi bagian utara Thailand.³⁶ Yayasan ECPAT Thailand tercatat sebagai organisasi non-pemerintah lokal sejak tahun 1999 sebagai proyek dari ECPAT Internasional.³⁷

Yayasan ECPAT Thailand memiliki perbedaan dengan ECPAT Internasional. Yayasan ECPAT Thailand merupakan organisasi lokal hasil kerjasama ECPAT Internasional dengan pemerintah Thailand. Sedangkan, ECPAT Internasional merupakan organisasi utama yang memiliki 104 negara anggota di seluruh dunia, salah satunya adalah negara Thailand.

³⁶ ECPAT Foundation Thailand, *About ECPAT Foundation Thailand*, Diakses pada 6 September 2022, <https://www.ecpat-th.org/>, 2022

³⁷ ECPAT Internasional, Thailand Members, Diakses 4 September 2022, <https://ecpat.org/country/thailand/#facts>

Kejahatan ESA merupakan ancaman serius bagi kesejahteraan hidup anak-anak. Tindakan eksploitasi tentunya dapat mengancam kesehatan fisik dan mental anak. Anak-anak berhak mendapatkan perlindungan karena mereka merupakan masa depan bangsa dan berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak dan terbebas dari berbagai ancaman.

Implementasi kerjasama lainnya dari pemerintah Thailand dengan ECPAT Internasional yaitu, melalui program kerjasama *Youth Partnership Project for Child Survivors and Youth at Risk of Commercial Sexual Exploitation* (YPP), sejak tahun 2009. Program kerjasama ini memiliki fokus tujuan untuk membangun kerjasama dengan kelompok lokal, melakukan pelatihan kepemimpinan, dan mengembangkan kapasitas untuk menangani ESA.³⁸

Karena kompleksnya permasalahan ESA di Thailand, ECPAT Internasional melakukan berbagai upaya lainnya agar penanganan eksploitasi seksual anak di Thailand dapat bekerja secara maksimal. ECPAT Internasional sebagai organisasi memiliki kemampuan kerjasama untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai peranan ECPAT Internasional dalam menangani eksploitasi seksual anak di Thailand pada tahun 2019-2021.

1.2 Rumusan Masalah

Negara memiliki kewajiban dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan hidup bagi anak-anak. Seluruh anak berhak mendapatkan hak hidupnya agar dapat hidup bebas dari berbagai ancaman. Eksploitasi seksual anak merupakan ancaman hidup bagi anak-anak. Ancaman tersebut dapat mempengaruhi kualitas hidup anak.

³⁸ ECPAT Internasional, *Op.Cit.* hlm. 5

Eksplorasi seksual anak kerap kali terjadi di negara berkembang karena masih adanya faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan anak mengalami ESA dan kelemahan pada hukum yang dimiliki oleh negaranya.

Thailand merupakan negara berkembang, peristiwa eksploitasi seksual anak di negara ini masih sangat marak terjadi. Eksploitasi seksual anak merupakan kejahatan yang serius karena segala kejahatan yang mengganggu kesehatan mental dan fisik anak merupakan tindakan kriminal menurut hukum Thailand berdasarkan *Child Protection Act*. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk memiliki hukum yang dapat melindungi seluruh hak asasi anak.

Namun, adanya Undang-Undang atau aturan hukum perlindungan hak asasi anak yang berlaku di Thailand tidak membendung kejahatan eksploitasi seksual anak. Fenomena tersebut telah mendorong lahirnya organisasi yang berupaya dalam melindungi hak asasi anak akibat adanya dorongan dalam politik internasional yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup bagi anak-anak demi kemajuan suatu bangsa.

ECPAT Internasional di kawasan Asia Tenggara memiliki fokus utama terhadap penanganan eksploitasi seksual anak dalam sektor perjalanan dan pariwisata, serta eksploitasi seksual anak secara *online*. Penelitian ini berfokus pada peranan ECPAT Internasional terhadap 2 jenis eksploitasi seksual anak tersebut, yang kemudian terbentuk rumusan masalah penelitian.

Rumusan masalah merupakan fokus pertanyaan untuk menemukan hasil atau jawaban yang diinginkan oleh peneliti dari proses penelitian. Berdasarkan paparan di atas, pertanyaan yang diajukan untuk penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimana peranan ECPAT Internasional dalam menangani eksploitasi seksual anak dalam sektor perjalanan dan pariwisata, serta eksploitasi seksual anak secara online di Thailand pada tahun 2019-2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan tujuan yang berlandaskan rumusan masalah untuk menggambarkan atau menjelaskan hasil yang diperoleh oleh peneliti yang tertuang dalam pernyataan sebagai berikut.

- a. Untuk mengetahui peranan yang dilakukan oleh ECPAT Internasional dalam menangani kejahatan eksploitasi seksual anak dalam sektor perjalanan, pariwisata, dan secara *online* di Thailand pada Tahun 2019-2021.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan pembaca, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara teoritis maupun praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan atau manfaat sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini merupakan salah satu kajian hubungan internasional yang membahas tentang upaya ECPAT Internasional dalam melindungi hak asasi anak dari kejahatan eksploitasi seksual anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hubungan internasional, terutama dalam mengulas isu hak asasi anak seperti kejahatan eksploitasi anak yang hingga kini terus terjadi.

Eksplorasi seksual anak terbagi dalam berbagai bentuk seperti prostitusi dan pornografi anak, perdagangan anak dengan tujuan seksual, eksploitasi anak secara seksual baik secara *online* atau di sektor pariwisata, dan perkawinan anak secara paksa. Para pemangku kepentingan saling berupaya untuk menangani kejahatan tersebut dengan melakukan berbagai tindakan pencegahan.

Peran negara melalui pemerintah tidak sepenuhnya membendung kejahatan tersebut, karena adanya kelemahan hukum dan faktor penyebab ESA yang dihadapi oleh negara. Peran dari berbagai aktor sangatlah dibutuhkan, salah satunya adalah aktor non-negara seperti *Non-Governmental Organization* (NGO).

Berdasarkan paparan di atas, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan mengenai gambaran pola atau tingkah laku sebuah organisasi internasional dalam hubungan internasional, melalui peran atau tindakan-tindakan dan berbagai program yang dihasilkan sebagai langkah pencegahan atau meminimalisir kejahatan eksploitasi seksual anak di negara anggotanya.

Dalam menjelaskan peranan ECPAT Internasional dalam menangani ESAPP dan OSEC di Thailand pada tahun 2019-2021, penulis menggunakan teori institusionalisme liberal, konsep keamanan manusia dengan pendekatan keamanan individu, dan konsep organisasi internasional. Penggunaan teori dan konsep tersebut membantu penulis dalam memberikan analisa serta penjelasan yang ilmiah mengenai peranan ECPAT Internasional yang diteliti.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti: penelitian ini memiliki manfaat bagi peneliti sebagai hasil karya ilmiah dan syarat kelulusan dari program studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional.
- b. Bagi Pembaca: hasil penelitian ini dapat membantu pembaca dalam mencari informasi mengenai berbagai upaya yang telah dilakukan ECPAT dalam melindungi hak asasi anak dan mencegah kejahatan eksploitasi seksual anak di Thailand. Selain itu, penelitian ini dapat membantu pembaca memahami bagaimana tingkah laku sebuah aktor non-negara seperti NGO dalam hubungan internasional saat merespon fenomena eksploitasi seksual anak.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan berisikan gambaran umum mengenai karya tulis ini. Maka dengan demikian, penulis mengajukan sistematika penulisan yang terbagi dalam 5 bab dan terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut.

A. Bagian Muka

1. *Cover* (Bahasa Indonesia)
2. *Cover* (Bahasa Inggris)
3. Pengesahan Skripsi
4. Halaman Pernyataan Orisinalitas
5. Halaman Pengesahan
6. Abstrak

7. *Abstract*
8. Kata Pengantar
9. Daftar Isi
10. Daftar Gambar
11. Daftar Singkatan

B. Bagian Isi

1. BAB I PENDAHULUAN: poin-poin yang ada pada bab ini adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
2. BAB II KAJIAN PUSTAKA: poin-poin yang ada pada bab ini merupakan kumpulan dari penelitian terdahulu, teori, konsep, dan kerangka pemikiran yang berguna untuk mendukung peneliti dalam menganalisa studi kasus yang teliti dalam penelitian ini.
3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN: poin-poin yang ada pada bab ini adalah berupa pendekatan penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, lokasi dan jadwal penelitian.
4. BAB IV PEMBAHASAN: poin-poin yang ada pada bab ini adalah jenis-jenis eksploitasi seksual anak anak, faktor penyebab ESA di Thailand, kondisi ESAPP dan OSEC di Thailand pada tahun 2019-2021, profil ECPAT Internasional, dan peran ECPAT Internasional dalam menangani eksploitasi seksual anak di Thailand melalui kerjasamanya

dengan ASEAN, *Thailand Institute of Justice*, INTERPOL, dan UNICEF pada tahun 2019-2021.

5. BAB V: bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya.

C. BAGIAN AKHIR

1. Daftar Pustaka: lembar ini berisikan sumber data seperti data buku cetak atau buku elektronik, jurnal ilmiah, berbagai dokumen lainnya dan website resmi yang berkaitan dengan penelitian.
2. Lampiran: lembar ini berisikan cover buku yang digunakan sebagai referensi penulis dalam pembuatan skripsi ini.

